



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 06 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGAWASAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pengawasan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
PENGAWASAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Badan adalah Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat ;
- h. Kepala adalah Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pengawasan Kabupaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Pengawasan ;
- (2) Badan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang Pengawasan ;
- (2) Rincian uraian tugas dan Tatakerja Badan Pengawasan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pengawasan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam bidang Pengawasan ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten ;
- c. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Pengawasan Kabupaten terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang – Bidang ;
 - d. Sub Bidang – Sub Bidang ;
 - e. Sub Bagian – Sub Bagian ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
 - c. Bidang Pembangunan ;
 - d. Bidang Keuangan, Perlengkapan, Badan Usaha Milik Daerah ;
 - e. Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum.

- (4) Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pertanahan ; dan
 - c. Sub Bidang Aparatur.
- (5) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Kimpraswil ;
 - b. Sub Bidang Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi ; dan
 - c. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan.
- (6) Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Keuangan ;
 - b. Sub Bidang Umum Dan Perlengkapan ; dan
 - c. Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah.
- (7) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup ;
 - b. Sub Bidang Pendidikan, Olah Raga dan Kesejahteraan Rakyat ; dan
 - c. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi Dan Pemberdayaan Perempuan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pengaturannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Bagan Organisasi Badan Pengawasan terlampir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pembangunan, Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Badan Usaha Milik Daerah dan Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan serta Sub Bagian Umum masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang Pemerintahan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Sub Bidang Aparatur dan Sub Bidang Pertanahan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- (6) Sub Bidang Pekerjaan Umum Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Sub Bidang Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Perindustrian dan Perdagangan, dan Koperasi serta Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan.

- (7) Sub Bidang Keuangan, Sub Bidang Umum dan Perlengkapan serta Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (8) Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Sub Bidang Pendidikan, Olah Raga dan Kesejahteraan Rakyat serta Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 5 September 2001

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Barat,

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat




Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 07 SERI D
NOMOR 06

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGAWASAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

LAMPIRAN : PERDA KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 06 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGAWASAN KABUPATEN KUTAI BARAT



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BIUPATLKUTAI BARAT.

ttd

~~RAMA ALEXANDER ASIA~~

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGAWASAN KABUPATEN KUTAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 60 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka peningkatan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan terhadap Organisasi Dan Tatakerja Dinas–Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten diberi keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Kewenangan dapat terlaksana apabila didukung dengan adanya Perangkat Daerah baik dalam bentuk Dinas Daerah, Badan dan atau Kantor sebagai unsur pelaksana

ataupun penunjang Pemerintah Kabupaten yang mampu mengemban dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlunya Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengawasan dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pengawasan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dinas – Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, ditata dan dibentuk berdasarkan Prinsip Penataan Dan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu :

- penggabungan fungsi – fungsi yang sejenis untuk menghindari tugas yang tumpang tindih ;
- didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan ;
- ramping struktur kaya fungsi ;
- mendorong terciptanya penganekaragaman jabatan fungsional ;
- memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

Pola umum organisasi pembentukan Perangkat Daerah mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi didasarkan kepada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.

Dengan demikian maka pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengawasan dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta tersedianya Sumber Daya Aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR